

KUP

NPWP DAN SPT

PENGERTIAN-PENGERTIAN:

- **Wajib Pajak (WP)** adalah orang pribadi/badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- **Badan** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, perseroan komanditer, BUMN, BUMD, dll

- Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwin.
- Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
- Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 Tahun Pajak

- Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Penanggung Pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak sesuai dengan UU No.19 Th 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Th 2000.

DASAR HUKUM

UU No.6 Tahun 1983 diubah dengan UU No.16 Tahun 2000.

TAHUN PAJAK

1. Tahun Pajak sama dengan Tahun Takwin




1 Januari 2014

31 Desember 2014

Pembukuan dimulai 1 Januari 2014 dan berakhir 31 Desember 2014, disebut tahun pajak 2014.


2. Tahun Pajak Tidak Sama Dengan Tahun Takwin

a.



Pembukuan dimulai 1 Juli 2013 dan berakhir 30 Juni 2014. Disebut tahun pajak 2013 karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2013.

b.



Pembukuan dimulai 1 April 2013 dan berakhir 31 Maret 2014. Disebut tahun pajak 2013 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2013.

C.



Pembukuan dimulai 1 Oktober 2013 dan berakhir 30 September 2014. Disebut tahun pajak 2014 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2014.

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

■ Pengertian

NPWP adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak

■ Fungsi NPWP

1. Sebagai tanda pengenal/identitas WP
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan

■ Pendaftaran NPWP

Semua WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak untuk dicatat sebagai WP dan mendapatkan NPWP.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dg ketentuan subjek pajak dlm UU PPh tahun 1984.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima/memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan penghasilan.

■ Cara memperoleh NPWP

Setiap WP yg menjalankan usaha/pekerjaan bebas dan WP Badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Dirjen Pajak yg wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP untuk dicatat sbg WP Pajak dan sekaligus diberikan kepadanya NPWP.

Kewajiban mendaftarkan diri ini berlaku pula bagi wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta, dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP suaminya atau dalam arti hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan digabungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

WP yang tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP dapat pula WP memperoleh NPWP secara jabatan yaitu apabila berdasarkan data ternyata orang pribadi/badan memenuhi syarat untuk diberikan NPWP.

■ Format NPWP

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan Kode WP dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.

Formatnya: XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX

□ Penghapusan NPWP

- a. WPOP meninggal & tidak meninggalkan warisan
- b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pisah harta
- c. Warisan yang belum terbagi

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Setiap pengusaha yang berdasarkan UU PPN 1984 dikenakan pajak, Wajib melaporkan usahanya pada Kantor Dirjen Pajak untuk dikukuhkan menjadi PKP.

- Fungsi Pengukuhan PKP:
 - a. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan
 - b. Sebagai sarana pengawasan dlm melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN&PPnBM

■ Tempat Pengukuhan PKP

Bagi pengusaha Orang Pribadi dan Badan berkewajiban melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha.

Kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan menjadi PKP paling lambat 1 bulan setelah usaha dimulai.

- Pencabutan Pengukuhan PKP jika:
 - a. PKP pindah alamat
 - b. WP Badan telah dibubarkan secara resmi
 - c. Tidak memenuhi syarat sebagai PKP

- Sanksi

Diancam pidana penjara max 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4x jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

□ Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP serta Pengukuhan PKP dengan Sistem *e-Registration*

Sistem ini terhubung secara *on-line* dengan Dirjen Pajak. WP termasuk WP OP pengusaha tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/ pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Masalah penghapusan juga melalui sistem *e-Registration*.

■ Sanksi

WP yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri/menyalahgunakan/menggunakan hak tanpa NPWP, pengukuhan PKP, sehingga sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara min 6 bulan dan max 6 th dengan denda 2x jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar.

WP melakukan tindak pidana penyalahgunaan/
menggunakan tanpa hak NPWP/pengukuhan
/menyampaikan SPT dan atau keterangan yang
isinya tidak benar, atau tidak lengkap dalam
mengajukan permohonan restitusi/melakukan
kompensasi pajak pengkredit pajak. Ancaman
berupa pidana penjara min 6 bulan, max 2 tahun
dan denda 4x jumlah restitusi.

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

- SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan:
 - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 - b. Untuk melaporkan pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ melalui pemotongan pajak dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak OP/Badan dalam satu Masa Pajak.

- Fungsi SPT bagi PKP:
 - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang.
 - b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
 - c. Untuk melaporkan pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh PKP dan/ melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak.

- Fungsi SPT bagi pemotong/pemungut pajak adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong/dipungut dan disetorkannya.

Pengertian SPT dimaksudkan yaitu mengisi SPT dalam bentuk kertas dan/atau dlm bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Benar yaitu benar dlm perhitungan, termasuk benar dlm penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2. Lengkap yaitu memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dlm SPT
3. Jelas yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPT

Penyampaian SPT

- Secara langsung, akan diberikan tanda penerimaan surat melalui Tempat Pelayanan Terpadu KPP
- Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dengan bukti pengiriman surat sbg bukti penerimaan SPT
- Melalui jasa ekspedisi/jasa kurir dg bukti pengiriman surat
- *E-filling* melalui ASP (*Application Service Provider*) dengan bukti penerimaan elektronik

Perpanjangan SPT

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan:

1. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak
2. SPT Tahunan Wajib Pajak Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak

Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, maka WP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dibuat secara tertulis dan disampaikan ke KPP dg dilampiri: Penghitungan sementara Pajak Terutang dlm 1 tahun pajak, Laporan keuangan sementara, SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang

Dikecualikan dari Kewajiban Penyampaian SPT

- Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam 1 tahun pajak menerima/memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP. WP ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh WPOP
- WPOP yang tidak menjalankan kegiatan usaha/tidak melakukan pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25

Lampiran SPT

- Bagi WPOP yang wajib menyelenggarakan pembukuan, SPT-nya harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan Laporan L/R serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya PKP.
- Bagi WP yang menggunakan norma penghitungan, dalam SPT-nya harus dilampiri peredaran usaha yang terjadi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Jenis SPT

1. SPT Masa adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang tertang dalam 1 Masa Pajak atau pada suatu saat
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam 1 Tahun Pajak

Batas Waktu Penyampaian SPT

- Untuk SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir Masa Pajak
- Untuk SPT Tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

Sarana, Batas Waktu, Penyetoran Pajak

Sarana WP dlm membayar/menyetor pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSP sbg surat yang digunakan oleh WP untuk pembayaran/penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara dilakukan di Kantor Pos atau sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang.

SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN PEMBAYARAN PAJAK

- SSP adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos atau Bank
- Fungsi SSP:
 - a. Sebagai sarana untuk membayar pajak
 - b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

Sanksi Keterlambatan Pembayaran/Penyetoran Pajak yang Terutang

Tanggal jatuh tempo pembayaran&penyetoran pajak terutang paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Keterlambatan pembayaran/penyetoran dikenai sanksi administrasi bunga 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Pembetulan SPT

Apabila terdapat kesalahan pada SPT, WP dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan. Daluwarsa penetapan dimaksudkan jangka waktu 5 th setelah terutangnya pajak/berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak.

WP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat ketidakbenaran pengisian SPT, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan. Meskipun telah dilakukan pemeriksaan, sepanjang belum dilakukan penyelidikan mengenai adanya ketidakberesan dalam pengisian SPT, WP **tidak akan dilakukan penyidikan** apabila WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tersebut.

Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

- a. WP terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk SPT Masa PPN Rp 500.000, SPT Masa lainnya Rp 100.000, untuk SPT Tahunan WP Orang Pribadi Rp 100.000, SPT Tahunan Badan Rp 1.000.000
- b. Sesuai Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2007 apabila tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar karena kealpaan WP dapat didenda min 1x jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar, max 2x jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar dan dipidana kurungan min 3 bulan, max 1 tahun

- c. Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 WP tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dengan sengaja dapat dipidana max 6 th dan/ denda 4x jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- d. Setiap orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan NPWP/menyampaikan SPT tidak benar dalam rangka pengajuan restitusi/kompensasi/pengkreditan pajak, dipidana min 6 bulan, max 2 tahun, denda min 2x, max 4x dari jumlah restitusi yang dimohonkan